



Perdagangan Orang di Sektor Pariwisata: Peran Industri Pariwisata dalam Menangani Perdagangan Orang

Alexander Samuel Andreyvelan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Alexander22042003@gmail.com

Serly Marselina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Marselinaserly11@gmail.com

Annisa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Annisa1312100029@gmail.com

Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, frans@untag-sby.ac.id

Abstract

The research discusses the problem of human trafficking in the tourism sector and the role the tourism industry in dealing with human trafficking. The government's efforts in providing legal protection assistance to victims of trafficking include providing compensation and restitution, service and counseling or medical support, providing information and legal assistance by ensuring respect for the authority of migrant workers who are victims of trafficking, similar to the authority for rehabilitation and confidentiality of identity. This research uses a normative juridical legal research analysis method to collect data and analyze this issue. The results show that human trafficking is a modern slavery practice that degrades human dignity. The large number of human trafficking cases in Indonesia has caused concern within the country itself. The various cases of human trafficking that have been occurring lately, according to electronic and print media information as well as a number of analytical results, prove that human trafficking, especially involving children and women, needs to be taken seriously. The research also revealed The tourism industry is considered one of the world's fastest-growing economic activities and the largest employer, generating millions of employment opportunities. As tourism is a dense industry, there is an increasing demand for labor in various tourism sectors.

Keywords: *Tourism industry, human trafficking, Legal protection*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masalah perdagangan orang di sektor pariwisata dan peran industri pariwisata dalam menangani perdagangan manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap korban korban akibat perdagangan orang antara lain memberi kompensasi dan restitusi, pelayanan dan konseling atau dukungan medis, pemberian informasi dan bantuan hukum dengan menjamin penghormatan terhadap kewenangan TKI korban perdagangan orang, serupa dengan kewenangan untuk rehabilitasi dan kerahasiaan identitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian hukum yuridis normatif untuk mengumpulkan data dan menganalisis masalah ini. Hasilnya menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah praktik perbudakan modern yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Banyaknya kasus perdagangan manusia di Indonesia telah menyebabkan kekhawatiran di dalam negeri sendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang tengah terjadi akhir-akhir ini, menurut elektronik dan informasi media cetak dengan juga sejumlah hasil analisis, membuktikan bahwa perdagangan orang, yang khususnya melibatkan anak dan perempuan, perlu ditanggapi secara serius. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Industri pariwisata dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan penyerap tenaga kerja terbesar, menghasilkan jutaan peluang kerja. Karena pariwisata adalah industri yang padat, ada peningkatan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor pariwisata.



Kata kunci: Industri pariwisata, perdagangan orang, perlindungan hukum

Pendahuluan

Pemberantasan perdagangan manusia merupakan isu yang sangat penting untuk diperbincangkan, mengingat setiap individu memiliki hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang dan berdasarkan harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perdagangan manusia, terutama terhadap anak-anak di bawah 17 tahun dan perempuan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, melanggar hak asasi manusia, dan harus dihapuskan. Keberadaan jaringan kejahatan terorganisir dan tak terorganisir, baik di tingkat transnasional maupun nasional, merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa, negara, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penghapusan kegiatan kriminal perdagangan manusia didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan yang menghina martabat manusia. Perdagangan manusia telah menjadi perhatian Indonesia, masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional lainnya. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak di bawah umur merupakan korban yang paling banyak dalam perdagangan manusia. Mereka diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi lainnya. Pedagang manusia menampung orang untuk dieksploitasi melalui berbagai tindakan yang melibatkan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian pembayaran atau imbalan kepada orang yang mengendalikan korban. Perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, terjadi dalam bentuk jaringan kriminal terorganisir dan tak teratur.[1] Tindakan perdagangan manusia tidak hanya menimpa individu, tetapi juga melibatkan korporasi dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jaringan perdagangan manusia tidak hanya beroperasi di dalam satu negara, tetapi juga melintasi batas negara.

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia banyak terjadi karena faktor-faktor seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa faktor yang berperan dalam perdagangan manusia secara global adalah pariwisata seks, korupsi, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan prostitusi. Banyak anak-anak terlibat dalam praktik prostitusi karena kemiskinan, kurangnya pendidikan yang memadai, dan gaya hidup yang menjanjikan. Terdapat korelasi yang erat antara tenaga kerja, perdagangan manusia, dan pariwisata. Permintaan akan pekerjaan dan kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan banyak orang terjebak sebagai korban perdagangan manusia. Selain itu, peran makelar atau penjual telah berubah menjadi pencipta keberadaan mereka yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat.[2] Dalam konteks korban perdagangan manusia, sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan yang optimal karena tindakan ini dianggap sebagai nasib yang harus diterima dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya mereka terima ternyata menjadi ketidakadilan, karena tidak semua korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan yang memadai.

Penegakan hukum anti-trafficking di Indonesia masih belum optimal. Terdapat banyak kasus di mana pelaku perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Namun, untuk membawa para pelaku ke pengadilan, sulit untuk mengumpulkan bukti yang sesuai dengan prosedur hukum pidana. Dalam sistem hukum, seorang hakim tidak dapat mengadili seseorang kecuali jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan pelaku. Perdagangan manusia telah berlangsung lama dan melanggar harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini termasuk



dalam pelanggaran hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh undang-undang negara yang sesuai dengan Pancasila. Perdagangan manusia juga terorganisir dengan baik dari satu negara ke negara lain, baik di dalam negeri maupun lintas negara.[3] Meskipun kejahatan ini melanggar hukum pidana, namun demi keuntungan, banyak pihak yang mengabaikan sifat kejahatannya.

Dampak dari Tindak pidana perdagangan orang :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Para korban sering kali diperlakukan sebagai budak modern, dieksploitasi secara fisik dan seksual, serta dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
2. Merusak Kehidupan Korban: Korban perdagangan orang menghadapi trauma fisik dan psikologis yang parah. Mereka sering kali dipaksa hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, menderita kekerasan fisik dan seksual, serta kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri.
3. Dampak Ekonomi dan Sosial: Perdagangan orang juga memiliki dampak negatif pada perekonomian dan stabilitas sosial. Masyarakat yang terlibat dalam praktik ini sering kali mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi. Selain itu, negara juga kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi berkembang, karena orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang sering kali merupakan tenaga kerja produktif yang dipaksa bekerja di sektor ilegal atau eksploitasi.
4. Ancaman Keamanan: Perdagangan orang dapat berkontribusi pada meningkatnya kejahatan lintas batas, seperti perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan kejahatan terorganisir lainnya. Hal ini memberikan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan regional.
5. Kerusakan Citra Negara: Tindak pidana perdagangan orang juga merusak citra Indonesia di mata dunia. Indonesia sering dianggap sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan reputasi Indonesia di tingkat internasional.

Industri pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian dan pembangunan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh industri pariwisata:

1. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyediakan banyak lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung
2. Peningkatan Pendapatan Negara: Pariwisata juga menyumbang pendapatan negara melalui pajak dan retribusi pariwisata.
3. Pemajuan Kebudayaan dan Warisan: Pariwisata memberikan kesempatan untuk mempromosikan kebudayaan, tradisi, dan warisan Indonesia kepada wisatawan domestik maupun internasional.
4. Stimulasi Ekonomi Lokal: Pariwisata dapat memberikan stimulus ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal. Wisatawan yang datang ke suatu daerah akan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, transportasi, dan pembelian barang dan jasa lokal.



5. Pelestarian Lingkungan dan Kelestarian Alam: Industri pariwisata dapat menjadi agen pelestarian lingkungan dan kelestarian alam jika dikelola secara berkelanjutan. Pariwisata berbasis alam dan ekowisata mendorong perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya konservasi alam.

Metode

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan teknik pengumpulan data melalui pengkajian mendalam terhadap studi dokumen. Proses ini melibatkan membaca, memahami berbagai literatur yang relevan, serta melakukan penelusuran di internet yang terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Definisi Perdagangan Orang dan Modusnya di Sektor Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), istilah "perdagangan orang" mengacu pada kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberikan bayaran, atau memberikan manfaat, dengan tujuan memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kontrol atas individu tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam negara maupun antar negara, dan bertujuan untuk eksploitasi atau menyebabkan individu tersebut dieksploitasi.

Perdagangan Orang adalah kegiatan yang melibatkan eksploitasi manusia dengan cara memperdagangkan individu, baik melalui penipuan, pemaksaan, atau pengancaman. Perdagangan orang mencakup aktivitas seperti pemaksaan kerja, eksploitasi seksual, atau eksploitasi dalam bentuk lainnya. Praktik ini merampas kebebasan dan martabat individu yang menjadi korban, dan seringkali terjadi secara tersembunyi atau di bawah ancaman. Sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam fenomena perdagangan orang. Industri pariwisata yang besar dan dinamis menarik perhatian para pelaku perdagangan orang yang berusaha memanfaatkan permintaan akan jasa pariwisata. Mereka memanipulasi dan mengeksploitasi individu dengan menjual mereka sebagai objek pariwisata, terutama dalam konteks prostitusi dan pekerjaan paksa di sektor pariwisata. [4]

Dalam sektor pariwisata, pola tindakan yang umum terjadi adalah dengan menyamar sebagai agen perjalanan, pemandu wisata, atau pengelola akomodasi. Para pelaku perdagangan orang menjalankan operasi mereka dengan mengelabui wisatawan atau bahkan memanfaatkan kerjasama dengan pihak dalam industri pariwisata yang korup. Mereka menjanjikan pekerjaan yang menarik, liburan murah, atau pengalaman eksklusif kepada calon korban untuk menarik mereka ke dalam jaringan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang menggunakan teknologi dan media sosial untuk mencari calon korban. Mereka menciptakan profil palsu, memposting iklan palsu, atau mengontak orang-orang yang vulnerabel secara online untuk menggagat mereka ke dalam praktik perdagangan orang di sektor pariwisata.



Cara kerja yang lain melibatkan pengaturan pernikahan palsu atau perjalanan keluar negeri palsu dengan tujuan mengeksploitasi korban dalam perdagangan seksual sebagai pekerja seks komersial.[5] Mereka mengambil keuntungan dari keterbatasan informasi atau ketidaktahuan calon korban tentang praktik perdagangan orang yang ada di destinasi wisata yang mereka kunjungi. Penting bagi pemerintah, lembaga pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang di sektor pariwisata dan mengambil langkah-langkah preventif yang efektif. Ini melibatkan peningkatan pengawasan, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenali dan melaporkan tanda-tanda perdagangan orang, serta kerjasama dengan pihak berwenang untuk menindak dan menuntut pelaku.

Peran Industri Pariwisata dalam Menangani Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf j yang berbunyi, "Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya", yang artinya bahwa pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup larangan terhadap kegiatan yang melanggar hukum, termasuk perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan masalah serius yang merusak martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia dengan cara memperdagangkan individu, sering kali melalui penipuan, pemaksaan, atau pengancaman. Dalam konteks ini, industri pariwisata memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.

Industri pariwisata, dengan peran dan pengaruhnya yang besar, dapat menjadi lingkungan yang rentan terhadap praktik perdagangan orang. Permintaan akan jasa pariwisata, termasuk permintaan akan pekerja pariwisata, pelacuran, atau pekerjaan paksa di sektor pariwisata, menciptakan peluang bagi pelaku perdagangan orang untuk menjalankan operasinya. Oleh karena itu, penting bagi industri pariwisata untuk mengambil langkah-langkah konkret guna melawan perdagangan orang dan melindungi mereka yang rentan terhadap eksploitasi. [6] Salah satu peran utama industri pariwisata adalah meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang di kalangan pekerja pariwisata dan wisatawan. Pelatihan dan pendidikan yang disediakan kepada para pekerja pariwisata, termasuk hotel dan akomodasi, pemandu wisata, dan agen perjalanan, dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan meningkatnya kesadaran ini, mereka dapat menjadi mata dan telinga tambahan dalam mengidentifikasi kasus perdagangan orang dan melindungi korban yang potensial.

Selain itu, kerjasama antara industri pariwisata, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (LSM) sangat penting untuk menangani perdagangan orang. Industri pariwisata dapat bekerja sama dengan LSM yang bergerak dalam penanggulangan perdagangan orang, baik dalam hal pencegahan maupun pemulihan korban. Kolaborasi ini dapat meliputi kampanye informasi, pertukaran data, dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melawan perdagangan orang. [7] Industri pariwisata juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan bertanggung jawab. Ini melibatkan penerapan kebijakan dan praktik yang melindungi pekerja pariwisata dan menghindari eksploitasi, seperti standar kerja yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan penanganan pelanggaran dengan tegas. Membangun



budaya yang menolak perdagangan orang dan mendukung kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas dalam industri pariwisata.

Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh industri pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf d juga menyebutkan bahwa “setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan”, yang artinya pasal ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi pelaku usaha pariwisata.[8] Pelaku usaha pariwisata diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR yang dapat mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang dalam konteks kepariwisataan. Melalui CSR, perusahaan pariwisata dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang dengan mendukung proyek-proyek lokal. Industri pariwisata dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya kepada organisasi atau proyek yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan korban perdagangan orang.[9] Hal ini dapat mencakup pendanaan program rehabilitasi, bantuan hukum, pemberian pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan ekonomi bagi korban perdagangan orang. Melalui dukungan ini, industri pariwisata dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi akar masalah perdagangan orang.

Selain itu, industri pariwisata juga dapat berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan dan peraturan yang mendukung penanggulangan perdagangan orang. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan LSM dalam menyusun dan mendorong implementasi kebijakan yang melindungi korban perdagangan orang, memperketat pengawasan terhadap praktik eksploitasi, dan meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Melalui pengaruh dan kekuatan mereka, industri pariwisata dapat menjadi penggerak perubahan dalam upaya melawan perdagangan orang. [10]

Tidak kalah pentingnya, industri pariwisata perlu menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara menyeluruh. Ini termasuk memastikan rantai pasokan pariwisata bebas dari perdagangan orang, melakukan pemeriksaan terhadap mitra bisnis yang potensial, dan menghindari kolaborasi dengan entitas yang terkait dengan praktik eksploitasi manusia. Transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis dapat membantu mencegah dan mengurangi risiko terjadinya perdagangan orang dalam industri pariwisata. Tak hanya itu, penting bagi industri pariwisata untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya mereka dalam menangani perdagangan orang. Memonitor dan melaporkan kegiatan yang dilakukan, mencari masukan dan umpan balik dari berbagai pihak terkait, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan adalah langkah penting dalam menjaga kesinambungan upaya penanggulangan perdagangan orang.

Kendala dalam menangani perdagangan orang di sektor pariwisata

Pertama-tama, kendala hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan orang di sektor pariwisata dapat menjadi penghalang bagi upaya pemberantasan perdagangan manusia. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah perbedaan hukum antar negara, kelemahan dalam sistem penegakan hukum, dan kurangnya harmonisasi kebijakan dan peraturan internasional.[11] Perbedaan hukum antar negara menjadi kendala utama. Karena karakteristik transnasional perdagangan manusia, penanggulangan kasus perdagangan orang memerlukan kerjasama antar negara. Namun, perbedaan dalam definisi hukum dan penanganan kasus menyebabkan kesulitan dalam menuntut dan menghukum



para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk membangun kerangka hukum yang seragam dan saling mendukung di tingkat internasional. [12]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” Dalam pasal tersebut secara tegas mengatur tentang tindakan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memerangi perdagangan orang dan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut[13].

Selain itu, sistem penegakan hukum yang lemah menjadi kendala lainnya. Kasus perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir dengan sumber daya yang kuat, sementara sumber daya yang diperlukan untuk melawan mereka seringkali terbatas. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penuntutan dan hukuman yang efektif bagi pelaku. Untuk mengatasi kendala ini, perlu ditingkatkan kapasitas dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, imigrasi, dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta pengembangan program pelatihan yang memadai. [14]

Industri pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Namun, ada beberapa kendala praktis yang dihadapi dalam upaya ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang masalah perdagangan manusia di sektor pariwisata. Banyak pelaku industri yang tidak menyadari tanda-tanda dan indikator yang dapat mengidentifikasi kasus perdagangan orang. Diperlukan upaya edukasi dan pelatihan yang lebih luas bagi para profesional pariwisata, seperti staf hotel, agen perjalanan, dan pemandu wisata, agar mereka dapat mengenali dan melaporkan potensi kasus perdagangan manusia. Selain itu, kerahasiaan dan ketakutan menjadi kendala lainnya. Korban perdagangan orang sering kali hidup dalam ketakutan dan menghadapi ancaman serius. Mereka mungkin tidak berani melaporkan situasi mereka kepada pihak berwenang karena takut terhadap pembalasan atau kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme perlindungan bagi korban dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka agar dapat berbicara tanpa takut.

Solusi dalam Menangani Perdagangan Orang di Sektor Pariwisata

Salah satu solusi utama dalam menangani perdagangan orang di sektor pariwisata adalah peningkatan kesadaran. Kesadaran tentang perdagangan orang harus ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan pelatihan dan kampanye edukasi kepada para pekerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, hotel dan restoran, serta petugas keamanan bandara. Pelatihan ini dapat meliputi mengenali tanda-tanda perdagangan orang, cara melaporkan kecurigaan, dan tindakan yang dapat diambil untuk membantu korban. Selain itu, wisatawan juga harus diberi informasi tentang risiko perdagangan orang dan cara



melaporkan kejadian yang mencurigakan. Kesadaran yang tinggi akan membantu mengurangi permintaan terhadap eksploitasi yang terkait dengan pariwisata. [15]

Selain peningkatan kesadaran, kerjasama antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menangani perdagangan orang. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memperketat hukum dan kebijakan terkait perdagangan orang. Penegakan hukum yang efektif dan pengadilan yang adil harus menjadi prioritas sesuai dengan amanah pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang berbunyi: "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6." Yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan pengadilan yang adil sebagai bagian dari upaya pemberantasan perdagangan orang.

Pemerintah juga harus mendorong kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penuntutan pelaku perdagangan orang lintas batas. Selain itu, industri pariwisata harus melibatkan diri secara aktif dalam upaya ini. Mereka dapat mengadopsi kode etik dan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap perdagangan orang, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam melibatkan diri dalam pemantauan dan melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan.[16]

Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab dalam bidang memberikan sebuah perlindungan terhadap warga negaranya dari segala tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebuah negara maupun sebuah korporasi atau kelompok masyarakat,[17] terutama untuk memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan orang di sektor pariwisata. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Artinya pasal tersebut memberikan dasar hukum yang relevan untuk memandu peran kepolisian dalam menangani kasus perdagangan orang di sektor pariwisata, termasuk dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi korban, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan ini dapat mengamanatkan kepada pemerintah agar memperkuat sistem penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas kepolisian. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan program penegakan hukum yang memadai. Dalam konteks penanggulangan perdagangan orang, pasal ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas kepolisian dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, termasuk melalui pelatihan khusus dan pengembangan program penegakan hukum yang sesuai.

Korban perdagangan orang sering kali merasa terjebak dan tidak memiliki akses ke bantuan atau perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu dibentuk pusat-pusat rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus menyediakan layanan yang memadai, seperti konseling psikologis, perumahan yang aman, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum bagi



korban. Dalam hal ini, partisipasi aktif dari sektor pariwisata dan masyarakat sipil dalam menyediakan dukungan dan pengasuhan bagi korban juga sangat penting.

Terakhir, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap industri pariwisata untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap agen perjalanan, hotel, dan tempat-tempat hiburan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam perdagangan orang. Selain itu, perlu diterapkan sistem pelaporan yang efektif untuk melaporkan kasus perdagangan orang dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat.

Kesimpulan

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern yang merendahkan martabat manusia. Kasus perdagangan manusia yang tinggi di Indonesia memerlukan tindakan serius, terutama dalam melindungi anak-anak dan perempuan. Industri pariwisata memiliki peran penting dalam ekonomi, namun juga berkontribusi pada permintaan tenaga kerja dalam sektor pariwisata. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan sosial dan ekonomi, ancaman keamanan, serta merusak citra negara. Perlindungan hukum dan pencegahan perdagangan manusia harus menjadi prioritas dalam industri pariwisata.

Ucapan Terima Kasih

Segala Puji Syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Berkat-Nya Penulis bisa menyelesaikan tugas artikel Tindak Pidana Khusus. Kami ucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing kami Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H sebagai dosen dari mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus dan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta para penulis yang jurnal yang kami jadikan referensi pada penulisan artikel kami.



Daftar Pustaka

- [1] A. A. Yoteni, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China,” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, vol. 1, no. 1, hlm. 1–14, Mei 2021, doi: 10.31957/pjdir.v1i1.1669.
- [2] M. R. Maramis dan D. E. Rondonuwu, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA 1 Oleh : Rajwa Raidha Adudu 2.” [Daring]. Tersedia pada: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data->
- [3] A. Rizqita, H. Putri, dan R. Arifin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” 2019. [Daring]. Tersedia pada: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>
- [4] D. A. Puanandini, “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA”, doi: 10.22225/wedj.2.2.1297.44-50.
- [5] “URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL Wiwik Afifah_Yurista Ardien Adhipradana”.
- [6] Y. Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota Factors of causes of trafficking people in the Malang City Police area.”
- [7] M. Taufik, “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.”
- [8] L. Varina Sitania, E. Suponyono, dan K. S. Wacana, “AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL.”
- [9] I. Iskandar dan N. Nursiti, “Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia,” *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 3, hlm. 385, Des 2021, doi: 10.30641/ham.2021.12.385-404.
- [10] H. Nuraeny, J. Pasir, G. Raya, dan J. Barat, “PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.”
- [11] H. Susanti, W. Atma Hajri, dan I. Riau, “PERBANDINGAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA.” [Daring]. Tersedia pada: <https://dunia.tempo.co/read/1479064/a>
- [12] A. Rizqita, H. Putri, dan R. Arifin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” 2019. [Daring]. Tersedia pada: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>
- [13] N. Z. Febrianti dan W. Afifah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LUAR NEGERI,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.53363/bureau.v3i1.174.
- [14] M. L. J. P. Sinlaeloe, *Tindak pidana perdagangan orang*.
- [15] I. Iskandar dan N. Nursiti, “Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia,” *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 3, hlm. 385, Des 2021, doi: 10.30641/ham.2021.12.385-404.
- [16] K. Z. Annaafi, “Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Kosmik Hukum*, vol. 19, no. 2, Agu 2020, doi: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050.
- [17] M. Alvin Amirullah, B. Duto Suryono, dan W. Afifah, “JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional,” vol. 5, no. 2, hlm. 2579–7980, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>